

RENCANA STRATEGIS

Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2011 - 2016



KANTOR PUSAT PENANGGULANGAN MALARIA
PEMERINTAH KABUPATEN MANDAILING NATAL

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur senantiasa kami panjatkan kehadiran Allah SWT atas rahmat dan karuniaNya penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Kantor Pusat Penanggulangan Malaria Kabupaten Mandailing Natal dapat terlaksana dengan baik.

RENSTRA ini disusun sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2011 s/d 2016 sesuai dengan pasal 84 Peraturan Menteri Dalam Negeri No 54 Tahun 2010 *"RPJM yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah provinsi dan Peraturan Daerah kabupaten/kota menjadi pedoman penetapan Renstra SKPD dan penyusunan RKPD, serta digunakan sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah"*.

Pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Bupati atas petunjuk dan arahan yang telah diberikan dalam penyusunan RENSTRA ini dan juga semua pihak yang turut serta memberikan saran dalam pembuatan RENSTRA ini, semoga RENSTRA ini dapat menjadi acuan kinerja Kabupaten Mandailing Natal untuk 5 (lima) tahun kedepan.

Panyabungan, Januari 2012

**Kepala Kantor
Pusat Penanggulangan Malaria**



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kantor Pusat Penanggulangan Malaria Kabupaten Mandailing Natal merupakan salah satu Instansi Pemerintah yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 41 tahun 2007.

Tujuan dibentuknya Kantor Pusat Penanggulangan Malaria adalah semata-mata untuk mengatasi permasalahan yang timbul akibat penyakit malaria dimasyarakat melalui penciptaan dan penyelenggaraan suatu sistem pencegahan, penanggulangan dan pemberantasan malaria yang terpadu, terukur, terarah dan terencana dengan baik yang berpedoman pada kajian ilmiah yang objektif dan profesional dengan melibatkan peran serta masyarakat dan lintas sektor. Dengan demikian diharapkan dapat menurunkan angka kesakitan malaria dari tahun ketahun.

Sesuai dengan pasal 84 Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 54 tahun 2010 *“RPJM yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah provinsi dan Peraturan Daerah kabupaten/kota menjadi pedoman penetapan Renstra SKPD dan penyusunan RKPD, serta digunakan sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah”*. Maka sebagai salah satu bagian dari Instansi Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal, Kantor Pusat Penanggulangan Malaria telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) Kantor Pusat Penanggulangan Malaria Kabupaten Mandailing Natal tahun 2011-2016.

Penyusunan RENSTRA ini telah disesuaikan dengan visi Bupati Mandailing Natal yakni *“Terwujudnya Masyarakat Mandailing Natal Yang Religius, Cerdas, Sehat, Maju dan Sejahtera”* dengan salah satu misi *“Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat dan Pelayanan Sosial”*.

1.2. Landasan Hukum

- 1) Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No 125 , tambahan lembaran negara Republik Indonesia No 4437) Sebagaimana telah di ubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 3) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4438);

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Kantor Pusat Penanggulangan Malaria

Permasalahan yang dihadapi di Kantor Pusat Penanggulangan Malaria berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan beserta faktor yang mempengaruhinya dapat dilihat pada tabel. 3.1 berikut :

Tabel. 3.1.
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Kantor Pusat Penanggulangan Malaria
Kabupaten Mandailing Natal

Aspek Kajian	Capaian/ Kondisi Saat ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan Kantor Pusat Penanggulangan Malaria
			INTERNAL	EKSTERNAL	
			(KEWENANGAN SKPD)	(DILUAR KEWENANGAN SKPD)	
1)	2)	3)	4)	5)	6)
Program pemberantasan dan penanggulangan malaria	kasus malaria 19.43/ 1000 penduduk	Kasus malaria 3/1000 penduduk	Kerjasama Lintas Sektoral	Dana	Kurangnya anggaran untuk menentukan kasus malaria
				Sumber daya manusia	Kurangnya sumber daya manusia terutama analis dan dokter umum
				Masyarakat	Kurangnya perilaku hidup bersih pada masyarakat sebagai lingkungan kurang bersih yang menyebabkan meningkatnya kasus malaria
Program pencegahan malaria	9 Kecamatan LIA dari 23 Kecamatan	14 Kecamatan endemis menjadi LIA	Kerjasama lintas sektoral	-	Kurangnya Kerjasama Lintas Sektoral dalam rangka pencegahan malaria
				Dana	Kurangnya dana untuk mendukung kegiatan pencegahan malaria
				Sumber daya manusia	Kurangnya tenaga kesehatan yang mendukung kegiatan pencegahan malaria
				Masyarakat	Kurangnya Kerjasama Masyarakat untuk mendukung kegiatan pencegahan malaria
Surveilens rawan malaria	20 % tercapainya kegiatan surveilens rawan malaria	40 % surveilens rawan malaria di Kecamatan endemis	Kerjasama Lintas Sektoral	Dana	Kurangnya dana untuk kegiatan surveilens
				Sumber daya manusia	Terbatasnya tenaga analis kegiatan surveilens

BAB VI

PENUTUP

Demikianlah Rencana Strategis (Renstra) Kantor Pusat Penanggulangan Malaria disusun dengan harapan akan menjadi bahan penyusunan RPJMD Kabupaten Mandailing Natal.

Kami menyadari penyusunan Renstra ini masih jauh dari kesempurnaan, diharapkan kritik dan saran yang membangun untuk perbaikan hasil yang lebih baik dalam rangka mewujudkan Pemerintahan yang Good Governance dan Clean Governance.